

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANEK  
(Suata Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : Muhammad Sidiq Azhar Putra  
NPM : 1501110141  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 22 Februari 2020

Pembimbing



**ADI HERMANSYAH, S.H.,M.H**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**






Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Sidiq Azhar Putra  
Mahasiswa : 1501110141  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 27 Februari 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H**
3. Pembimbing/Penguji I: **Adi Hermansyah, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Mahfud, S.H.,LLM.**
5. Penguji III : **DR. H. Fadhlullah, SH.,M.S**

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)



Banda Aceh, 27 Februari 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

Muhammad Sidiq Azhar Putra  
2020

**PENANGANAN TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN MELALUI MEDIA  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

**(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota  
Banda Aceh)**

(v. 56) pp., tabl., bibl, app.

**Adi Hermansyah, S.H.,M.H.**

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Meskipun telah diatur dengan sanksi yang berat pada kenyataannya masih terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak. Untuk menjelaskan penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Bedasarkan hasil penelitian, factor penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak yaitu adanya factor internal dan factor eksternal, penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tidak melakukan penangkapan dan terhadap perkara ini juga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik hanya melakukan proses penyitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan dan penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut selalu mengupayakan untuk dapat dilakukan diversi, hambatan yang dihadapi oleh penyidik adalah lambatnya hasil Bapas dan Dinsos dan sulit melakukan upaya diversi, adapun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yaitu menunggu hasil penelitian pihak Bapas dan Dinsos dan upaya terakhir yaitu melakukan kordinasi.

Disarankan kepada pihak orang tua agar menjaga dan mendidik anak secara baik sehingga anak tidak melakukan hal tercela seperti pada kasus ini, diharapkan kepada pihak penyidik agar lebih mengoptimalkan proses diversi terhadap kasus anak.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Syukriah, S.H, M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada kanit PPA POLRESTA Banda Aceh ibu Puti Rahmadiani, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Banda Aceh bapak Nanda Patria, Kanit Tipidter Polresta Banda Aceh bapak Subihan Afuan Ardhi, Ketua LBH Anak Banda Aceh ibu Juwita, S.H, BAPAS JFT pembimbing kemasyarakatan Pertama ibu Furnama sari S.HI dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak DINSOS ibu Mardhatillah, MPSSp yang sudi kiranya telah memberikan waktu dan informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ayahanda Bapak Azhar dan ibunda Yulita tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis kakanda Muhammad Kamil Azhar Putra, Raisa Arliza Azhar Putri adinda Muhammad Kautsar Azhar yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan

memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Februari 2020

Penulis

Muhammad Sidiq Azhar Putra  
NPM: 1501110141

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	18
C. Pengertian Anak.....	20
D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	24
E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	26
F. Pengertian dan Kewenangan Penyidik.....	29
<b>BAB III TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH</b>	
A. Penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak .....	35
B. Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik .....	40
C. Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berjalan dengan sangat cepat seiring dengan perluasan jaringan internet yang memungkinkan setiap orang mudah untuk mengakses informasi, bertransaksi dan komunikasi di seluruh dunia. Kemajuan teknologi dan informasi elektronik memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Dampak positif keberadaan jaringan internet antara lain memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berkomunikasi kapanpun, dimanapun dan untuk keperluan apapun. Sedangkan dampak negatif yaitu membuka ruang terjadinya penyalahgunaan media elektronik untuk kepentingan dalam mempermudah aksi kejahatan atau tindak pidana seperti perdagangan gelap, penipuan, pemalsuan dan upaya pengrusakan moral, nilai-nilai agama dan sosial budaya serta menimbulkan perpecahan bangsa melalui situs - situs tertentu.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit* sedangkan dalam bahasa latin dipakai istilah *delict* atau *delictum* dalam bahasa Indonesia digunakan istilah *delik*. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larang tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 60.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturanya telah disusun dalam suatu kitab Undang - Undang yang dinamakan sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Di dalam KUHP itu tidak terdapat ketentuan atau satu pasal pun yang merumuskan mengenai pengertian tindak pidana, sehingga tidak ada batasan yang pasti mengenai makna dan pengertian istilah tindak pidana yang sebenar - benarnya. Oleh karena itu, timbul berbagai pendapat dari beberapa ahli hukum, dimana mereka mencoba untuk menafsirkan sendiri mengenai tindak pidana.<sup>2</sup>

Perkembangan tindak pidana melalui media elektronik mengakibatkan hukum pidana juga mengalami perkembangan. Pemerintah Indonesia mendukung pengembangan teknologi informasi melalui instruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai - nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pemerintah berupaya mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan dunia internet di Indonesia dengan menerbitkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkembangannya Undang - Undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 172.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati - hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas - luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.<sup>3</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara Global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderlees*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm. 6.

efektif perbuatan melawan hukum atau kejahatan dalam teknologi informasi (*cybercrime*) yang merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Ketentuan pidana bagi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dengan ancaman hukuman minimum terhadap perbuatan *cybercrime* dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan atau denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sedangkan ancaman maksimal yaitu paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak yaitu Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Sanksi pidana terhadap anak tindak pidana pencemaran nama baik dengan tujuan penghinaan secara umum diatur Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu paling berat adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah).

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang saat ini marak terjadi di Kota Banda Aceh bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh diketahui bahwa sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2019 terdapat 2 kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik oleh anak yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Tahun 2018-2019**

No.	Laporan	Tersangka	Lokasi Kejadian
1.	LPB/757/XII/YA N.25/2018/SPKT	UAI (17Tahun)	Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2018
2.	LPB/204/IV/YA N.25/2019/SPKT	ADHS (16 Tahun)	Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh pada tanggal 29 April 2019

*Sumber: Satreskrim Polresta Banda Aceh, 2019.*

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa terdapat dua kasus yang telah di proses oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Kasus yang pertama melibatkan anak berinisial UAI 17 tahun merupakan kasus pencemaran nama baik bermotif penghinaan yang terjadi di Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Sedangkan kasus yang kedua dilakukan oleh anak berinisial ADHS 16 tahun merupakan kasus kesusilaan melalui media elektronik dengan cara penyebaran foto vulgar korban yang terjadi di Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang diamanahkan oleh negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan. Institusi Kepolisian dalam mengemban amanah telah menyiapkan dan mengarahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas berbagai kejahatan, baik kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang masuk dan beroperasi di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>4</sup>

Kasus - kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh saat ini termasuk yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

penanganan dibutuhkan secara khusus oleh pihak kepolisian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Salah satu proses penanganan kasus - kasus pidana oleh institusi Kepolisian adalah pelaksanaan penyidikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Penyidikan merupakan salah satu tugas Polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Penjelasan dalam Pasal 13 huruf (b) tersebut sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diarahkan pada suatu kajian ilmiah yang membahas mengenai proses penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah yang dirancang dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak?

## **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menjelaskan penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan rancangan sebagai berikut :

##### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Media sosial adalah sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain oleh masyarakat di seluruh dunia dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
- c. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti/dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- d. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik lainnya dengan meneruskan, mengirimkan, menerima dokumen berbentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar.
- e. Anak adalah generasi penerus sebagai keturunan kedua yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, karena kasus tersebut terjadi di wilayah kerja Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

### **B. Populasi**

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kanit PPA Polresta Banda Aceh, Penyidik Unit PPA Polresta Banda Aceh, Kanit Reskrim Polresta Banda Aceh, dan Ketua LBH Anak Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara total sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Sampel dalam penelitian ini

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

terdiri dari responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

a. Responden

- 1) Pelaku dua (2) orang.
- 2) Kanit PPA Polresta Banda Aceh.
- 3) Penyidik Unit PPA Polresta Banda Aceh, dua (2) Orang.

b. Informan

- 1) Kanit Tipiter Polresta Banda Aceh.
- 2) Ketua LBH Anak Banda Aceh.
- 3) BAPAS (JFT Bimbingan Kemasyarakatan)
- 4) DINSOS (Pekerja Sosial Perlindungan Anak )

#### 4. **Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu :

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti

dan keterangan seperti gambar, kutipan, klipng, dan bahan referensi lainnya.

c. Studi Pustaka

Yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan penelitian.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Anak, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Penanggulangan Tindak Pidana, Pengertian Dan Kewenangan Penyidik

- Bab III tentang Pembahasan Penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak, Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Hambatan dan Upaya Yang dilakukan Dalam menanggulangi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak.
- Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum (legal order) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Dalam KUHP,

tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>1</sup>

Jenis-jenis Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang – Undang ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang - Undang menyatakan demikian. Apa pun alasan

---

<sup>1</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan;

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindakan yang dilarang beserta hal / keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, sedangkan tindak pidana materiil adalah selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut dengan tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang - Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan hukuman pidana. Jadi larangan - larangan dan kewajiban - kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang - Undang maupun peraturan - peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>3</sup>

Tujuan Hukum Pidana, menurut Wirjono Projodikoro tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm.123

<sup>3</sup> Lamintang. P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

2. Untuk mendidik atau untuk memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat<sup>4</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur - unsur tindak pidana. Adapun unsur - unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
- c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>5</sup>

Sedangkan unsur - unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

---

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.19

<sup>5</sup> Lamintang P.A.F., *Op, Cit.*, hlm 184

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagaipenyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>6</sup> Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu delik formil, delik materiil, delik dolus, delik culpa, delik aduan dan delik politik.<sup>7</sup>

## **B. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik**

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan :

- a. Komputer
- b. Jaringan komputer dan/atau
- c. Media elektronik lainnya dengan meneruskan
- d. Mengirimkan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.193.

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

- e. Menerima dokumen elektronik baik dalam bentuk analog
- f. Digital
- g. Elektromagnetik
- h. Optikal
- i. Maupun sejenisnya
- j. Yang dapat dilihat
- k. Ditampilkan dan/atau didengar.<sup>8</sup>

Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya dalam Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan meretas sandi lewat komputer, kode akses,

---

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 6.

atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses secara melawan hukum diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **C. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>9</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

<sup>10</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak - Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 tahun.

2. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berusia diatas 18 tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.

3. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 tahun dan belum pernah kawin.

5. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990) “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak- anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.”.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang dibawah umur atau

keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>11</sup>

Dalam perbuatan anak yang melawan hukum di kenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja) adalah Sifat remaja pada dasarnya meniru apa yang dilihat dan di rasakan oleh mereka sehingga menimbulkan imitasi terhadap sikap orang lain. Perilaku ini dapat berdampak pada kejahatan/kenakalan pada anak.

Sebagaimana menurut Kartini Kartono *Juvenile Delinquency* bahwa: “perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara social pada anak-anak dan remaja

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2016, hlm.42-43

yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.”<sup>12</sup>

Dari pendapat diatas menyimpulkan bahwa kenakalan remaja itu adalah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat. Akibat dari perbuatan ini dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:

##### 1. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.<sup>13</sup>

##### 2. Teori Kontrol Sosial

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* , Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017, hlm 6

<sup>13</sup> Abintoro Prakos, *Op.Cit.* hlm. 78.

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>14</sup>

### 3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

### 4. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebabnya terjadi

---

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 56.

kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

#### **E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah di lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya preventif, upaya preventif dan upaya represif.<sup>15</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

<sup>16</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi untuk baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters dalam hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>17</sup>

- a. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang

---

<sup>17</sup> Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 213.

lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Penanganan kejahatan secara represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.<sup>18</sup>

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan ( *treatment* )

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang

---

<sup>18</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

## **F. Pengertian Dan Kewenangan Penyidik**

### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 140

penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 110.

berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu: Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua; ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik pembantu

Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu: Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi, Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a); dan Diangkat oleh Kepala

Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>21</sup>

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>26</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”<sup>22</sup>

## 2. Kewenangan penyidik

Adapun yang menjadi kewenangan dari penyidik antara lain adalah :

a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>21</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 1984. hlm 19.

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 111-113.

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 92-93.

**AB III**  
**TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**  
**YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA**  
**BANDA ACEH**

**A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak**

Penyebab terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana diantaranya :

1. Faktor Internal

Adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang, adapun yang menjadi faktor internal yaitu :

a. Faktor sakit hati

Faktor ini disebabkan karena anak merasa tersakiti hatinya oleh korban dengan cara korban mengahiri hubungan mereka secara sebelah pihak pelaku merasa dihianati oleh korban, oleh sebab itu pelaku nekat untuk mengirimkan foto vulgar korban dengan menggunakan media sosial Whatsaap dan dengan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Xiomi Note 5 plus, wara hitam. <sup>1</sup>

b. Faktor pengetahuan ilmu agama

---

<sup>1</sup>“Anak pelaku” *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, hasil wawancara pada 15 November 2019

Pendidikan agama merupakan salah satu materi yang bertujuan meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan pendidikan karakter. Oleh karena itu Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib baik dari sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Kurangnya pemahaman mengenai ilmu agama menyebabkan si anak dengan sangat mudah melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut terbukti ketika penyidik melakukan proses penyidikan terhadap si pelaku.

c. Faktor kepribadian

Kepribadian anak ini menjadikan anak tidak mengetahui efek dari hal yang anak lakukan, sifat pribadinya yang tertutup membuat orang disekelilingnya tidak mampu memahaminya. Hal tersebut dibenarkan oleh anak bahwa sifatnya yang tertutup membuat banyak hal yang tidak tersampaikan sehingga orang tua ataupun saudaranya tidak terlalu memahami alur pikirannya. Anak setiap hari selalu berkomunikasi dengan keluarga seperlunya, menurut orang tuanya sosok anak yang disiplin, patuh, dan jarang keluyuran malam, pergaulannya juga terbatas, teman-teman seumurannya juga bergaul dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut ibunya kebiasaan negatif anak jika sedang bermain dengan smartphone akan menjadi lupa waktu yang membuat anak harus diingatkan dan ditegur oleh ibunya untuk berhenti termasuk hingga waktu sholat tiba dan anak

sudah mengisap rokok sejak SD hingga saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi anak dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang anak yang pendiam, tidak banyak berbicara dan juga tertutup, kondisi anak juga jauh dengan orang tua hal tersebut juga merupakan faktor yang dapat membuat kepribadian si anak sangat susah dibentuk baik dari segi moral maupun dari segi yang lain.<sup>2</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Adalah faktor yang lahir dari luar diri anak , faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

### a. Faktor orang tua

Orang tua berperan sebagai pembentuk karakter, pola pikir dan kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali dikenalkan dengan nilai dan norma. Walaupun di dalam keluarga tidak terdapat rumusan kurikulum dan program resmi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi sifat pembelajaran di dalam keluarga sangat potensial dan mendasar. Namun terhadap kebebasan yang diberikan orang tua terhadap anaknya dengan mengizinkan anak berpacaran dan tidak ada pantauan dari orang tua pada saat berpacaran. Akibat kurangnya pemantauan dari orang tua akan menyebabkan anak bebas melakukan hal yang tidak terduga dan juga bisa melakukan semua keinginan yang

---

<sup>2</sup> Furnama Sari bagian pembimbing kemasyarakatan , selaku pihak BAPAS, hasil wawancara pada tanggal 25 juni 2019

di inginkannya tanpa ada rasa takut kepada siapa pun bahkan orang tuanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sikap memantau setiap perkembangan anak sangat penting di terapkan oleh orang tua karena baik buruknya seorang anak bukan hanya di pengaruhi oleh sikap semata melainkan faktor orang tua juga ikut andil terhadap perkembangan karakteristik seorang anak. Disini anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena anak masih dalam tanggung jawab orang tuanya.

b. Faktor lingkungan sekolah

Merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang dapat memberikan peluang bagi anak-anak didik untuk berperilaku menyimpang.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarga nya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat dilingkungannya. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan dapat

membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini anak akan menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya lebih buruk.

Proses pembentukan kepribadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainnya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d. Faktor media sosial dan media massa

Media sosial dan media massa seperti majalah, surat kabar, radio, vcd, dll memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan anak. Tidak dapat disangkal bahwa media massa yang menunjang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana serta alat-alat tersebut mempermudah anak dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam negeri dengan cepat. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak dengan mengingati kondisi kontrol diri anak yang masih belum secara penuh dan juga mudahnya anak

untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menyimpang.<sup>3</sup>

## **B. Penanganan Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Langkah-langkah penanganan anak yang melakukan tindak pidana :

### 1. Melengkapi Administrasi Berkas Perkara

Penyidik pembantu setelah menerima laporan polisi terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam hal ini membuat administrasi penyidikan sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan manajemen penyidikan tindak pidana.

### 2. Pemeriksaan Saksi – Saksi dan Melengkapi Barang Bukti

Setelah melengkapi administrasi penyidikan, penyidik pembantu melakukan pemanggilan terhadap saksi – saksi terkait tindak pidana yang dipersangkakan kepada terlapor sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti dan mengumpulkan barang bukti.

### 3. Melakukan Pemanggilan Tersangka

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi didapati dua alat bukti oleh penyidik pembantu dan kemudian dilakukan pemanggilan terhadap tersangka tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan dilakukan pemeriksaan tersangka.

### 4. Melakukan Koordinasi Terhadap BAPAS, DINSOS, LBH Anak dan Aparatur Gampong untuk dilakukan Tahapan Diversi Awal

---

<sup>31</sup> Juwita, selaku ketua LBH anak, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2019

Setelah mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik pembantu terhadap perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak kemudian melakukan koordinasi dengan pihak BAPAS, DINSOS, LBH Anak dan Aparatur Gampong sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 Undang – Undang Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dilakukan diversifikasi tahap awal.

#### 5. Mengirimkan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah dilakukan diversifikasi tahap awal, apabila tidak terpenuhi kesepakatan diversifikasi diantara keduanya, maka penyidik pembantu melakukan pemberkasan terhadap berkas perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik untuk dapat dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan).

Penanganan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, pihak penyidik dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan dan terhadap perkara ini juga tidak dilakukan penahanan terhadap anak, penyidik hanya melakukan proses penyitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 107 / VI / RES.2.5 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 12 Juni 2019, sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 108 / VI / RES.2.5 / 2019 / Sat Reskrim, tanggal 13 Juni 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, penyidik mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan-keterangan terhadap saksi dan keterangan anak selaku tersangka mengenai

tindakan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Pada saat pemeriksaan berlangsung anak di dampingi oleh penasehat hukum.<sup>4</sup>

Anak mengakui bahwa ia kenal dengan korban sudah lama, anak juga mengakui bahwasanya anak memiliki foto-foto fulgar milik korban dan foto tersebut diminta langsung oleh anak kepada korban, kemudian korban mengirimnya tanpa ada unsur pemaksaan dari anak, terhadap perkara tersebut tidak ada saksi yang meringankan anak.

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan dalam penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Banda Aceh. Penyidik dalam proses penyidikan tersebut mendatangkan 4 (empat) orang saksi, satu orang saksi ahli anak dan juga Bapas serta Dinsos guna untuk melihat atau menelaah lebih lanjut mengenai karakteristik seorang anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan kanit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa tidak ada seorang saksi yang memberikan kesaksian yang dapat meringankan anak, pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghadirkan saksi ahli untuk menelaah lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yg dilakukan oleh anak, dari kesaksiannya saksi ahli menjelaskan mengenai

---

<sup>4</sup> Nanda Patria, Selaku penyidik unit PPA Polresta Banda Aceh, hasil wawancara pada tanggal 29 September 2019

beberapa definisi seperti informasi elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, media elektroik dan sistem elektronik.<sup>5</sup>

Saksi ahli juga menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar UU ITE No.11 Tahun 2018 pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dan pada ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>6</sup>

Data penelitian yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial mengungkapkan bahwasannya pekerja sosial melakukan *asesment* untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus yang dialami dan menentukan pelayanan selanjutnya untuk anak. *Asessment* yang dilakukan untuk anak meliputi identitas pribadi, identitas keluarga, pola pengasuhan anak, kasus yang diambil, lingkungan pergaulan dan pendidikan anak. Hal tersebut merupakan dasar pekerja sosial untuk melakukan

---

<sup>5</sup> Puti Rahmadiani, Selaku Kanit unit PPA Polresta Banda Aceh, hasil wawancara pada tanggal 29 September 2019

<sup>6</sup> Alham Safi, Selaku penyidik unit PPA Polresta Banda Aceh, hasil wawancara pada tanggal 29 September 2019

intervensi kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadi bahan pertimbangan terhadap pihak terkait dalam proses hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan analisis yuridis mengenai penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang diungkapkan oleh Kanit Tipiter Polresta Banda Aceh ialah :

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan anak, maka pasal yang dipersangkakan kepada anak selaku tersangka melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan mengatakan bahwa tersangka merupakan anak dibawah umur maka terhadap anak di terapkan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

a. Setiap orang

penjelasan :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

---

<sup>7</sup> Pihak Dinas Sosial, hasil wawancara pada tanggal 29 September 2019

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

b. Dengan sengaja dan tanpa hak dan mendistribusikan dan/atau mentransaksi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Penjelasan :

Tentang Penggunaan hak privasi, Penjelasan dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan
- c. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan

mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Rumusan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana.

a. setiap orang

penjelasan :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

b. dengan sengaja dan tanpa hak dan mendistribusikan dan/atau mentransaksi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pembahasan unsur-unsur :

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana.

Dengan demikian analisis yuridis dikuatkan dengan keterangan para saksi, dan petunjuk yang ada bahwa benar tindak pidana pencemaran nama baik dan kesusilaan dengan menggunakan sarana elektronik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial ADHS terhadap korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 12:00 WIB di Jln Mesjid nomor. 107A Punge Ujong Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, telah cukup unsur dan tersangka juga telah mengakui kesalahannya.<sup>8</sup>

Menurut hasil penelitian, keputusan yang di putuskan oleh penyidik dalam menyelesaikan proses penyidikan mengenai kasus penanganan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kota Banda Aceh, mengingat pelaku sangat menyesali perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan penyidik bahwa anak telah mengakui perbuatannya.

Kemudian mengenai foto vulgar yang di dapatkan pelaku dari korban, pelaku berjanji akan memusnahkannya dengan cara menghapus dan melakukan permintaan maaf baik secara moral maupun material.

---

<sup>8</sup> Pihak BAPAS, hasil wawancara pada tanggal 25 September 2019

Dengan demikian penanganan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Banda Aceh telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak**

Kepolisian resor Kota Banda Aceh telah memberikan pelayanan sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang masing-masing terutama pada fungsi reserse kriminal (Reskrim) untuk melakukan penegakan hukum dengan mempunyai unit masing-masing yang terdiri dari unit pidana umum, unit tindak pidana korupsi (Tipikor), unit tindak pidana tertentu (Tipiter), unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), unit kejahatan dan kekerasan (Jatanras), unit kendaraan bermotor (Ranmor), dan unit identifikasi.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam hal ini melakukan penanganan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak, terhadap perkara tersebut unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) telah mempunyai ruangan khusus dalam melakukan penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, ruangan yang dimaksud adalah ruangan khusus yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sesuai dengan peraturan kapolri nomor 03 tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) satuan reserse kriminal Polresta Banda Aceh telah menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) seperti

ruang tunggu, ruang pemisah antara korban dan pelaku, dan ruang kontrol. RPK ini dikelola oleh petugas kepolisian yang sudah mendapatkan pemahaman dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Di dalam unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Banda Aceh telah memiliki 11 (sebelas) orang penyidik pembantu, 2 (dua) diantaranya telah memiliki sertifikasi khusus untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak dan perempuan baik yang berstatus sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Adapun hambatan dan upaya yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani tindak pidana kesuilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

## **1. Hambatan**

### **a. Lambatnya Hasil Bapas Dan Dinsos**

Lambatnya hasil yang dikeluarkan oleh pihak BAPAS dan DINSOS membuat penyidik harus menunggu hasil penelitian yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini, hal tersebut membuat proses penyidikan menjadi terhambat, namun demikian penyidik tidak boleh menghentikan proses penyidikan sembari menunggu hasil penelitian yang dikeluarkan oleh pihak BAPAS dan DINSOS, keterlambatan hasil yang di keluarkan oleh pihaK BAPAS dan DINSOS dikarenakan butuh waktu dalam menganalisa identitas, riwayat hidup, perkembangan anak, riwayat tingkah laku anak, kondisi orang tua/wali, riwayat sosial, lingkungan tempat tinggal anak, dan tanggapan berbagai pihak terhadap rencana diversifikasi.

## b. Sulit Melakukan Upaya Diversi

Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib dilakukan diversi namun pihak keluarga korban menolak upaya diversi, keluarga korban tidak setuju dengan diversi dikarenakan keluarga korban merasa dirugikan, akibatnya tidak tercapai upaya diversi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012.

### 1. Upaya

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik yang dilakukan Oleh Anak adalah sebagai berikut :

#### a. Menunggu Hasil penelitian pihak Bapas dan Dinsos

Upaya yang dilakukan oleh penyidik mengenai hasil yang dikeluarkan oleh pihak BAPAS dan DINSOS relatif lambat tidak menghambat penyidik melanjutkan proses penyidikan, penyidik tetap melakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Mengenai hasil yang dikeluarkan oleh BAPAS dan DINSOS bertujuan supaya penuntut umum dapat mempertimbangkan tuntutananya, dan mengenai hasil penelitian yang dikeluarkan oleh pihak BAPAS dan DINSOS merupakan aturan yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak demi kepentingan terbaik untuk anak. Adapun hasil penelitian dari pihak

Bapas dan Dinsos merekomendasikan agar kasus anak tersebut dapat dilaksanakan upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan dengan anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan proses hukum diselesaikan segera dengan tidak mengorbankan waktu anak dalam melaksanakan pendidikan serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Melakukan Koordinasi

Upaya yang dilakukan oleh penyidik terhadap penolakan diversifikasi yang dilakukan oleh keluarga yaitu tetap membujuk dan memberikan pemahaman-pemahaman serta manfaat diversifikasi itu sendiri, namun pihak keluarga tetap pada prinsipnya yaitu menolak upaya diversifikasi sehingga penyidik melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan agar melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum. Upaya diversifikasi tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang keseluruhan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat dijelaskan beberapa kesimpulan dan saran.

### **A. KESIMPULAN**

1. Penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terdapat 2 (dua) faktor yang mendorong anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana diantaranya, Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang dan Faktor Eksternal adalah faktor yang lahir dari luar diri anak.
  
2. Penanganan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidanakesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak, pihak penyidik dalam perkara ini tidak melakukan penangkapan dan terhadap perkara ini juga tidak dilakukan penahanan terhadap anak, penyidik hanya melakukan proses penyitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan dan penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut mengupayakan untuk dapat dilakukan diversi, karena diversi merupakan aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

3. Hambatan Dan Upaya dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak, adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak adalah lambatnya hasil Bapas dan Dinsos dan sulit melakukan upaya diversi, terhadap hambatan yang terjadi penyidik menempuk upaya, adapun yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik yang dilakukan oleh anak adalah menunggu hasil penelitian pihak BAPAS dan DINSOS upaya terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan juga pihak keluarga agar pihak keluarga menyetujui proses mediasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan latar belakang anak yang tidak jelas, pergaulan anak yang tidak baik dipengaruhi dari lingkungannya dan sifat kepribadian anak yang tertutup maka dari itu saya selaku penulis ingin memberikan saran kepada seluruh anak indonesia agar berkelakuan baik patuh kepada orang tua dan bergaulah dengan sebagaimana mestinya agar terhindar dari perbuatan yang tercela.
2. Di harapkan kepada pihak penyidik untuk dapat lebih mengoptimalkan proses diversi terhadap kasus anak, mengingat aturan untuk melakukan

proses diversi merupakan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Dirahapan kepada orang tua agar menjaga dan mendidik anak secara baik sehingga anak tidak dapat melakukan hal tercela seperti pada kasus ini. Peran penting dari orang tua sangatlah berpengaruh pada tingkah laku dan perbuatan anak , memantau anak dalam penggunaan *smart phone* melihat pergaulannya dan merangkul anak sehingga anak bisa mengerti maksud dari orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- , *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2016
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Kartini Kartono, *Kenakalan remaja* , Jakarta, RajaGrafindo Persada 2017
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta, 1984
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## FOTO DOKUMENTASI



***Keterangan gambar :***

Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banda Aceh sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap korban.



***Keterangan gambar :***

Penyidik Pembantu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banda Aceh sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap anak.



***Keterangan gambar :***

Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banda Aceh sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi.



***Keterangan gambar :***

Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Banda Aceh yang telah memiliki Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sesuai dengan Perkap Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.



***Keterangan gambar :***

Ruang Kontrol pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap Nomor 03 Tahun 2008.



***Keterangan gambar :***

Ruang tunggu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana yang telah diatur di dalam Perkap Nomor 03 Tahun 2008.



***Keterangan gambar :***

Penulis skripsi sedang melaksanakan wawancara terhadap responden dan informan.